

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1273/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Karya Bakti
Nomor 06/TA/4/83 tanggal 1 Agustus 1983
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya
tanggal
Nomor
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan Pendidikan Karya Bakti
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan
Karya Bakti dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3 2740/1 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Karya Bakti
mulai Tahun ajaran 1984/1985 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SKP Karya Bakti
b. Nomor data Sekolah : 1.01052002
c. Alamat : 1988 Nites Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku
surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984

Tembusan Yth :

1. Sejen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kanden Dikbud Kab/Kodya
8. Ka. Kandepi Dikbud Kecamatan

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 3 November 1990

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung

M. Z. ABIDIN
NIP. 130041039





SOEKARNO, SH

NOTARIS

SK MENTERI KEHAKIMAN RI NO.C.40.03.01 TH.1990 TGL.7 MEI 1990

JLN. JENDRAL A YANI 59/22 TELP. (0721) 63892
Bandar Lampung

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA BHAKTI

NOMOR : = 53 =

TANGGAL : 19. DESEMBER 1991.